

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan tesis ini adalah penelitian hukum sosiologis (*sociolegal research*). Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi hukum normatif secara *in action* pada suatu peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat<sup>1</sup>.

Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan perundang-undangan dan kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang terdapat ditengah-tengah masyarakat. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari para responden yang merupakan perwakilan warga masyarakat yang rumah dan lahan pertaniannya terbakar oleh rembetan api dari korporasi yang melakukan pembakaran hutan.

#### **3.2 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan bola salju (*sampling snowball approach*), pendekatan sosiologis (*sociolegal approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*the case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Metode pendekatan bola salju adalah suatu pendekatan untuk

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134.

menemukan informasi kunci yang memiliki banyak informasi<sup>2</sup>Metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum<sup>3</sup>, metode pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>4</sup>.

Pendekatan konsep ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut. Penelitian akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti serta dengan pendekatan konsep pula peneliti membuat argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diajukan<sup>5</sup>.

### 3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang diperoleh dari Mister X selaku ketua RT, Mister XY selaku ibu rumah tangga dan Mister XYZ selaku

---

<sup>2</sup> Nina Nurdiana, *Teknik Sampling Snowball Dalam Penelitian Lapangan*, (ComTech: BINUS, 2014), hlm 1114.

<sup>3</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 25.

<sup>4</sup> Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), hlm 24.

<sup>5</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op. Cit*, hlm 134.

petani kelapa yang merupakan korban yang rumahnya terbakar oleh rembetan api yang berasal dari pembakaran hutan untuk pembukaan dan regenerasi lahan yang dilakukan korporasi. Dengan mengadakan studi atau penelitian kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan dalam penelitian lapangan, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>6</sup>.

#### A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku atau ketentuan yang berlaku, maka bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- 1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- 3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
- 4) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cetakan 5, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994), hlm 44.

- 5) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.
- 7) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.
- 8) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- 9) Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Riau.
- 10) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Satuan. Pelaksana Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari jurnal ilmiah, data yang diperoleh dari instansi atau lembaga, media massa, serta buku-buku kepustakaan yang dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian.

### C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini yaitu: ensiklopedia, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai bahan yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder<sup>7</sup>.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

A. Metode interview yang digunakan yakni interview bebas terpimpin, yakni penelitian dalam menginterview bebas melakukan wawancara namun berpijak pada pedoman yang akan ditanyakan<sup>8</sup>, dalam hal ini pihak-pihak yang di wawancara adalah Mister X, XY dan XYZ selaku korban, Camat Pelangiran Tahun 2012-2016, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Bagian Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir.

---

<sup>7</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm 106.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 128.

B. Studi peraturan perundang-undangan, penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.5 Tempat Pengambilan Data**

Pengambilan data dilakukan di perpustakaan, Desa Tanjung Simpang Kecamatan Pelangiran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dan website yang terkait dengan resolusi konflik lingkungan antara korporasi dan masyarakat dalam penyelesaian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit<sup>9</sup>.

#### **A. Kualitatif**

Metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta : LP3ES, 2001), hlm 63.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 64.

## B. Deskriptif

Metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya dilapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum<sup>11</sup>.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm 66.